

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai makhluk individu dan sosial sangat berhak untuk mendapat pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 28 B ayat (2) menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak ialah generasi penerus bangsa, karena dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi, sebab anak merupakan harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.<sup>1</sup> Kehidupan anak adalah kehidupan yang seharusnya sangat indah dan menyenangkan oleh karena seluruh kebutuhan anak terpenuhi oleh kedua orang tua. Tuntutan dan perkembangan zaman mendorong orang tua mempunyai keinginan untuk memberikan kehidupan serta pendidikan yang layak agar masa depan anak dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Lalu KHA diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23

---

<sup>1</sup> Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan”, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, (Oktober,2017), hlm 184.

<sup>2</sup> Gadion, “Perjanjian Tempat Penitipan Anak Orang Tua Yang Kurang Mampu Dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Sahnya Perjanjian”, *PERAHU (Penerangan Hukum)*, Volume 4 Nomor 2, (September,2016), hlm 48.

tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, penitipan anak, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.<sup>3</sup>

Berkembangnya jaman yang lebih moderen dalam kehidupan di kota-kota besar khususnya di Yogyakarta menimbulkan suatu pergeseran fungsi dan peran keluarga dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Banyak sosok seorang ibu yang juga berfungsi untuk mencari nafkah. Berbagai macam alasan seorang ibu mencari nafkah atau bekerja yakni dikarenakan faktor ekonomi, untuk mengisi kebosanan dan kesepian di rumah, keinginan untuk berteman, mengejar karier, mengejar status dan lain sebagainya. Kesibukan kedua orang tua, memunculkan peluang usaha baru di kalangan masyarakat, terlebih di kota-kota besar berupa taman penitipan anak (selanjutnya disebut TPA atau *daycare*).

Perjanjian penitipan anak dalam kitab undang-undang hukum perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) atau dalam peraturan perundang-undangan memang tidak secara spesifik diatur, akan tetapi dalam KUHPerdata diatur perihal penitipan dalam Pasal 1694 KUHPerdata yang menyebutkan: “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan

---

<sup>3</sup> Mulia Astutik, 2013, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jakarta, P3KS Press, hlm. 1.

mengembalikannya dalam wujud aslinya”. Namun demikian penitipan anak tidak bisa digolongkan dalam pengertian penitipan di KUHPerdara karena anak bukanlah suatu barang. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hukum masyarakat semakin kompleks. Bahwa apa yang terjadi di lapangan (*das sein*) selalu bergesekan dengan berbagai teori ataupun aturan hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia (*das sollen*). Salah satu contoh hubungan hukum yang menimbulkan suatu perjanjian dimana secara teoritis maupun gramatikal tidak disebutkan di dalam aturan hukum adalah terkait munculnya TPA atau *daycare*. Perjanjian penitipan yang terjadi antara penitip dengan pengelola penitipan tergolong perjanjian untuk melakukan jasa- jasa tertentu. Karena jasa yang menjadi objek suatu perjanjian.

TPA atau *daycare* ialah sebuah lembaga sosial merupakan bagian dari pendidikan anak usia dini yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial.<sup>4</sup> Pasal 28 ayat (4) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat”.

Taman penitipan anak merupakan solusi bagi para orang tua yang harus meninggalkan buah hati, untuk menjalankan rutinitas pekerjaan. Para orang tua akan memilih taman penitipan anak yang terpercaya serta memberikan

---

<sup>4</sup> Chatamarrasjid Ais, 2001, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

pelayanan dan fasilitas yang terbaik. Para pelaku usaha taman penitipan anak akan berlomba-lomba untuk menyediakan fasilitas yang lengkap dan pelayanan terbaik bagi kebutuhan sang anak. Taman penitipan anak bukan hanya sekedar tempat untuk menitipkan anak, tetapi juga turut membantu serta menunjang tumbuh dan kembang sang buah hati serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak yang dititipkan.

Penyelenggaraan jasa penitipan anak di Indonesia saat ini pada kenyataannya masih banyak kekurangan. Pada prakteknya, masih banyak pelaku usaha jasa penitipan anak yang lalai dalam memenuhi hak-hak anak dan kurang memperhatikan perlindungan terhadap anak, misalnya dalam hal layanan pendidikan, kenyamanan, keamanan, kebersihan, serta prasarana dan sarana bagi sang anak yang dititipkan. Beberapa kasus yang pernah menggemparkan terjadi di TPA atau *daycare*. Kasus yang menunjukkan beberapa kejadian kelalaian dan kekerasan terjadi di tempat penitipan anak antara lain kasus bayi Bagus Setiawan yang berumur satu tahun tersiram air panas di TPA yang ada di kota Denpasar, Bali pada tahun 2014 silam. Hal ini terjadi karena kelalaian si penjaga dalam menaruh air panas sehingga dapat dijangkau oleh balita tersebut dan menyebabkan balita tersebut tersiram air panas di seluruh bagian dadanya sehingga menimbulkan kecacatan.<sup>5</sup> Hal serupa terjadi juga di pekanbaru pada bulan Desember 2017 silam, sang anak mengadu dicubit oleh pengasuhnya di TPA gara-gara masalah sepele yakni si anak tidak

---

<sup>5</sup> [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/), “Balita Tersiram Air Panas di Tempat Penitipan Anak”, <https://www.republika.co.id/>, Diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pada pukul 20.52 WIB

mau disuruh tidur siang. Pengasuh ketika ditanya justru mengatakan bahwa sang anak terluka saat bermain dengan temen-temannya, ketika orang tua mengancam untuk membawanya ke jalur hukum pengasuh TPA langsung mengakui perbuatannya.<sup>6</sup>

Kedua kasus tersebut adalah sebagian dari contoh kelalain yang terjadi di taman penitipan anak. Sebenarnya masih banyak permasalahan di TPA atau *daycare* yang secara jelas menciderai perjanjian dan mengabaikan perihal perlindungan anak yang telah dibuat kedua belah pihak seperti, ke higienisan makanan dan pemberian asupan makanan yang tidak sesuai, serta keamanan sarana bermain anak, tak jarang anak mengalami kecelakaan sewaktu bermain, fasilitas yang tersedia tidak selengkap dengan apa yang diperjanjikan serta durasi waktu penjagaan yang sering tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan keadaan ruang tidur yang kurang memadai dan sempit membuat anak yang dititipkan tidak nyaman untuk beristirahat setelah lelah bermain.

Selain kasus diatas terdapat juga kasus bayi berusia 3 bulan tewas di daycare Princess House Childcare di Denpasar, Bali. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan TPA Princess Childcare tidak mengantongi izin resmi sebagai yayasan penampungan anak. Kemudian diketahui TPA tersebut juga tidak memiliki pegawai yang bersertifikasi khusus anak. TPA tersebut yang sudah beroperasi tiga tahun dan hanya mengantongi izin yayasan saja. Namun, dari

---

<sup>6</sup> [Tribunpekanbaru.com](https://tribunpekanbaru.com), “Pulang dari Tempat Penitipan Anak, Nenek Kaget Lihat Kemaluan Cucu Lebam, Saat Ditanya”, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/12/06/pulang-dari-tempat-penitipan-anak-nenek-kaget-lihat-kemaluan-cucu-lebam-saat-ditanya>, Diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pada pukul 21.15 WIB

dinas kesehatan dan dinas pendidikan tidak ada izinnnya. TPA tersebut merekrut stafnya hanya lulusan SMP dan SMA dan tidak memiliki keahlian khusus untuk perawatan anak, khususnya bayi. Brosur menjelaskan bahwa makan dan minum ditangani ahli gizi, tapi hasil interogasi hanya melihat dari google, bukan dokter ahli gizi beneran.<sup>7</sup>

Pentingnya suatu izin berdirinya TPA merupakan bagian dari aspek legalitas guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan hasil riset Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di 9 Provinsi, salah satunya Provinsi Yogyakarta menyatakan bahwa tercatat sebanyak 44 persen daycare tidak memiliki izin atau pun legalitas. Sebanyak 30,7 persen memiliki izin operasional, 12 persen hanya memiliki tanda daftar, dan 13,3 persen memiliki badan hukum.<sup>8</sup> Perihal izin berdirinya TPA diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Permendikbud) Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pemenuhan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak di dalam penitipan anak belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan, dan apabila hal ini terus dibiarkan tentunya akan ada pihak yang akan dirugikan yaitu anak yang dititipkan. Kenyataan yang terjadi di praktek penyelenggaraan penitipan anak tersebut menimbulkan tanda tanya terhadap

---

<sup>7</sup> Aditya Mardiasuti, “Bayi Tewas di Daycare, Pemilik-Perawat Princess Childcare Bali Ditangkap”, <https://news.detik.com/berita/d-4547379/bayi-tewas-di-daycare-pemilik-perawat-princess-childcare-bali-ditangkap>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pada pukul 16.23.

<sup>8</sup> Kumparan News, “Riset KPAI: 44 Persen Daycare di 9 Provinsi Tak Berizin”, <https://kumparan.com/kumparannews/riset-kpai-44-persen-daycare-di-9-provinsi-tak-berizin-1sNBIs2517d>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pada pukul 23.03.

bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam perjanjian jasa penitipan anak. Terlebih, perjanjian penitipan anak ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tentunya menimbulkan permasalahan dikarenakan tidak ada ketentuan dalam peraturan yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak dalam perjanjian penitipan anak. Perjanjian penitipan anak yang terlahir antara pihak TPA dan pihak orang tua diharapkan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian seperti yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam melaksanakan perjanjian tersebut, harus memperhatikan klausul yang penting yang diharapkan dapat melindungi pihak anak yang ditiptkan secara langsung dalam perjanjian penitipan anak ini.

Melihat besarnya peran jasa penitipan anak yang dilakukan oleh TPA dalam memberikan layanan kepada anak yang terpaksa ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya, serta memberikan layanan yang tekait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya, maka pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERJANJIAN MELAKUKAN JASA PENITIPAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam perjanjian melakukan jasa penitipan anak di TPA Beringharjo dan TPA Mutiara Qur'ani?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang diadakan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam perjanjian melakukan jasa penitipan anak di TPA Beringharjo dan TPA Mutiara Qur'ani.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan bahan yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.